



PUTUSAN

Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Nama : **ARISYANTO MEMBELE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten
Poso;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Toinasa;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. AZRIADI BACHRY MALEWA, S.H.;-----

2. ABDUL RAHMAN, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum AZRIADI BACHRY MALEWA & REKAN", alamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 19 A RT/RW: 12/03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **BUPATI POSO**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Pulau Sumba Nomor 1 Poso;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ESKE Y.R. SONORA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso, beralamat di Jalan Sumba Nomor 1 Poso;-----

2. SOFYAN LAWENTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bagian Hukum dan HAM Setdakab Poso, beralamat di Jalan Sumba Nomor 1 Poso;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1373/Hkm/2017, tanggal 4 Juli 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;-----

Membaca:-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-DIS/2017/PTUN PL, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-MH/2017/PTUN PL, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/G/2017/PTUN PL, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-PP/2017/PTUN PL, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 9/PEN-HS/2017/PTUN PL, tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 Juni 2017 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2017/PTUN PL, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 Juli 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Objek Gugatan;-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017;-----

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

1. Bahwa mengingat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, Gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, masih dalam tenggang waktu sesuai dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Mei 2017, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud/objek gugatan;-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----
Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat beserta hak-haknya sebagai Kepala Desa. Dengan menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada Surat Keputusan Tergugat tersebut;-----
Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagaimana tertera dalam Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, diuraikan berikut:-----

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, yang sudah Tergugat jabat selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, setelah melalui pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkades) serta menghabiskan biaya yang tidak sedikit sehingga Tergugat menjadi Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat telah melalui proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;-----

D. Tentang Duduk Perkara;-----

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2014, Penggugat ditetapkan sebagai Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso yang merupakan hasil dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa-Pilkades 2014, Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat periode 2014-2020;-----
2. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2014, menjalankan sistem Pemerintahan Desa sesuai dengan petunjuk dan aturan desa yang tertuang dalam ketentuan sistem pemerintahan yang baik sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, yang menyebabkan Penggugat merasa dirugikan dalam keputusan tersebut;-----
4. Bahwa selama menjabat Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya selaku Kepala Desa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:-----



Pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:-----

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;-----
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;-----
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;-----
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;-----
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;-----
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme;-----
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;-----
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;-----
- i) Mengelola Keuangan dan Aset Desa;-----
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;-----
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;-----
- m) Membina dan melaksanakan nilai sosial budaya masyarakat Desa;-----
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;-----
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;-----
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;-----

5. Bahwa Penggugat selama menjalankan jabatannya selaku Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 29 seperti yang di jadikan alasan oleh Tergugat bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa dilarang, yaitu:-----

- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----



- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;-----
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
- g. Menjadi pengurus partai politik;-----
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan.-----
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
6. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan:-----
- Pasal 8;-----
- (1) Kepala desa berhenti karena:-----
- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri atau;-----
- c. Diberhentikan;-----
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. Berakhir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;---
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;-----
- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;-----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau;-----



g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

(3) Pasal 9 berbunyi: -----

Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati/walikota karena:-----

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;-----
- b. Melanggar larangan sebagai kepala desa;-----
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan registrasi perkara di pengadilan; dan;-----
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;-----

Bahwa dengan dalil-dalil tersebut telah cukup menjelaskan bahwa Penggugat telah menjalankan fungsinya sebagai Kepala Desa dengan baik dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku, sementara tindakan Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan seperti apa yang diuraikan Penggugat, maka patutlah Gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;-----

7. Bahwa Penggugat sangat menyakini bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 tidak melalui prosedur karena Penggugat sampai saat ini mengajukan Gugatan merasa tidak pernah mendapat dan/atau diberikan surat baik sifatnya teguran, peringatan atau panggilan, undangan, tertulis maupun lisan dari BPD Desa Toinasa, Camat Pamona Barat dan bahkan benar Tergugat sendiri tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis terkait rencana pemberhentian selaku Kepala Desa;-----

Bahwa dengan uraian poin 7 (tujuh) telah memberikan gambaran secara terang benderang bahwa Tergugat tidak patuh pada mekanisme/tata cara pemberhentian pejabat kepala desa yang semestinya harus menghormati, menjunjung tinggi dan tunduk pada aturan mekanisme administrasi yang telah diatur oleh pemerintah. Maka dengan uraian tersebut patutlah Gugatan Penggugat untuk dipertimbangkan untuk dikabulkan;-----



E. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat diyakini bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang gegabah, ceroboh dan sewenang-wenang yang telah mencederai peraturan dan mekanisme serta prosedur pemberhentian kepada kepala desa seperti yang diatur di dalam undang-undang desa dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, diantaranya yaitu:-----

1. Bertentangan dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia";-----

Bahwa pengertian di atas menerangkan bahwa desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dipahami pasti memiliki aturan administrasi pemerintahannya termasuk tata cara pemberhentian/pengangkatan pemimpinnya;-----

2. Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu: Pasal 54:-----

(1) Kepala desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; atau;-----
- c. diberhentikan;-----

(2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. berakhir masa jabatannya;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau;-----
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----



- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;-----
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;-----
- e. adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;-----
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau;-----
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- (3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan permusyawaratan desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3);----
ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;-----

Bahwa dengan uraian aturan tersebut di atas telah menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dan menyalahi ketentuan yang dilakukan oleh Tergugat dengan secara melawan hukum melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap seorang kepala desa yang diatur tata caranya sesuai undang-undang yang berlaku;-----

F. Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan putusan dalam bentuk surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/0385/2017, adalah juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni:-----

A. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pasal 1 ayat (6) yaitu Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----

B. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dijelaskan tentang Asas-Asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut:-----

- 1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara, maka segala jabatan dalam pemerintahan yang memiliki landasan hukum haruslah tunduk dan taat pada ladsan hukum yang telah memiliki kepastian hukum sebagai Negara Hukum;-----



2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

Maksud asas tersebut adalah Penyelenggara Negara dalam menjalankan roda pemerintahan diwajibkan untuk tertib dalam menjalankan ladsan peraturan administrasinya, menjalankan peraturan yang selaras dengan jajaran administrasi pemerintahan serta tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap sistem pemberlakuan aturan;-----

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu;-----

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;-----

Maksud dari pasal tersebut adalah seorang pemimpin pejabat Negara wajib membuka diri, tidak membatasi diri untuk menerima informasi di masyarakat agar nilai objektif dapat didengar untuk jadi pertimbangan keputusan, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok atau individu masyarakat termasuk penyelenggara pemerintahan di bawahnya dapat dilakukan keselarasan dan rasa keadilan;-----

5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

Maksud asas di atas adalah pemimpin wajib untuk memberikan kesempatan semua pihak untuk menjalankan, menerima dan menggunakan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari Penyelenggara Negara. Bahwa tidak diperkenankan hak dan kewajiban seseorang individu atau kelompok dihalang-halangi untuk memperoleh haknya;-----

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Maksud asas tersebut di atas adalah dalam melaksanakan tugas kepada pejabat yang memiliki kewenangan terhadap jabatannya untuk tetap tunduk pada keahlian dan kode etik yang telah diberikan dan melekat kepadanya agar tugas dan tanggung jawab yang melekat kepadanya dapat



dikerjakan secara profesional sesuai nama jabatan yang diberikan oleh negara yang tunduk pada aturan-aturan;-----

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Maksud dari asas tersebut di atas adalah seorang pejabat dituntut untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitasnya kepada publik/masyarakat agar diketahui perkembangan kemajuan dan kemunduran apa yang terjadi, termasuk dalam tindakan administrasi terhadap bawahannya;-----

Bahwa dengan mencermati asas-asas dan pengertian dan penjabaran dari pemahaman asas tersebut maka jelas tergambar bahwa Tergugat tidak patuh dan menghormati asas-asas tersebut karena hampir seluruh asas tersebut tidak terwujud dalam tindakan, perbuatan dan sikap keteladanan seorang pejabat terhadap diri Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah dilakukan perbuatan sewenang-wenang baik secara pribadi maupun secara administrasi pemerintahan yang baik;-----

Bahwa dengan dilanggarnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat maka menurut Penggugat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 merupakan pelanggaran dan dengan demikian Keputusan Bupati tersebut dapatlah dinyatakan melanggar secara hukum;-----

Petitum:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----



3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat dalam hal kedudukannya sebagai Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

Bahwa dalam tata tertib beracara telah diatur ketentuan formal dalam mengajukan Gugatan tata usaha negara dalam hal kewenangan pengadilan tata usaha negara, tenggang waktu pengajuan gugatan, maupun dalam hal surat kuasa dan gugatan, sehingga syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, dimana apabila syarat formal tersebut dilanggar akan mengakibatkan Gugatan Penggugat cacat formal dan gugatan sengketa tata usaha negara Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);---

Adapun syarat formal yang dilanggar Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu;-----

Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat:-----

1. Bahwa Penggugat Prinsipal dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017, dan dalam Gugatan Penggugat tanggal 5 Juni 2017 dengan identitas Penggugat Prinsipal;-----

Nama : Arisyanto Membele;-----

Warga Negara : Indonesia;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Toinasa;-----

Alamat : Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso;-----

2. Bahwa Penggugat Prinsipal telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017, dimana dalam perkara *a quo* Surat Keputusan Bupati Poso tersebut telah diterima oleh Penggugat Prinsipal pada tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana pengakuan Penggugat dalam Gugatan sengketa tata usaha negara Penggugat, dan dijadikan sebagai Objek Gugatan;-----

3. Bahwa pemberhentian kepala desa merupakan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga secara hukum terhitung mulai tanggal 23 Mei 2017 Penggugat Prinsipal bukan lagi Kepala Desa Toinasa;-----
4. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat Prinsipal sebagai Kepala Desa Toinasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso tersebut dan kemudian menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo*, maka jelaslah bahwa status hukum pekerjaan Penggugat Prinsipal adalah mantan Kepala Desa Toinasa;-
5. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada kuasa hukumnya tanggal 1 Juni 2017 dengan identitas pekerjaan: "Kepala Desa Toinasa", sedangkan status hukum pekerjaan Penggugat Prinsipal adalah "Mantan Kepala Desa Toinasa" adalah merupakan pelanggaran berat syarat formal identitas Penggugat Prinsipal, sehingga mengakibatkan pula cacat hukumnya Surat Kuasa Khusus tersebut, dimana oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut dijadikan dasar bagi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan tanggal 5 Juni 2017 mengakibatkan cacat formalnya Gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini;-
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan pokok materil yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Toinasa, dimana justru kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat pada saat menjabat Kepala Desa adalah perbuatan fatal yang tidak terpuji yang merendahkan harkat dan martabat Kepala Desa yang seharusnya menjadi teladan dan pengayom masyarakat yang dipimpinnya oleh karena perbuatan tercela yang diakui Penggugat sendiri yaitu melakukan perzinahan dengan anggota masyarakatnya sendiri bernama Yolanda Tara'u yaitu istri dari Alprits Pa'o, Kepala Sekolah SMP Negeri 1

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Pamona Barat yang juga adalah tokoh pendidikan di Desa Toinasa, dimana perbuatan tercela tersebut dilakukan sejak tahun 2012 atau berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, sehingga Penggugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu melanggar Asas Kesusilaan yang justru merupakan asas yang pertama dan terutama dalam menciptakan "Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa";-----

4. Bahwa proses pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa, berawal dari laporan pengaduan kasus perzinahan dari Saudara Alprits Pa'o (suami dari Yolanda Tara'u) pada Majelis Adat Desa Toinasa pada tanggal 14 April 2017, dan oleh Majelis Adat Desa Toinasa melakukan panggilan pemeriksaan kepada Penggugat, tetapi pada hari Persidangan Adat pada tanggal 17 April 2017 pihak Yolanda Tara'u hadir tetapi Penggugat tidak bersedia hadir dengan alasan bahwa Penggugat tidak pantas disidangkan oleh anak buahnya (Majelis Adat Desa Toinasa), dimana Penggugat sebagai Pengayom Adat di Desa Toinasa seharusnya hadir untuk disidang adat tersebut, bukan malah melecehkan keberadaan Lembaga/Majelis Adat Desa yang bertugas menyelesaikan perselisihan secara adat dikalangan Masyarakat Adat Desa Toinasa tanpa melihat jabatan atau strata sosial di dalam masyarakat, sehingga sikap Penggugat tersebut justru memperlihatkan arogansi yang tidak menghormati kedudukan Majelis Adat Desa Toinasa;-----
5. Bahwa sebelum hari pemeriksaan Majelis Adat Desa Toinasa tersebut oleh Penggugat melaporkan kepada Camat Pamona Barat mengenai panggilan pemeriksaan tersebut, dan oleh Camat Pamona Barat memerintahkan Penggugat untuk menghadiri Pemeriksaan Majelis Adat Desa Toinasa tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia diperiksa oleh Majelis Adat Desa Toinasa, dan pada hari pemeriksaan pada tanggal 17 April 2017 Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat Pamona Barat untuk diperiksa oleh Majelis Adat di Tingkat Kecamatan Pamona Barat, demikian pula pada tanggal 18 April 2017 oleh Majelis Adat Desa Toinasa melimpahkan kasus perzinahan Penggugat kepada Camat Pamona Barat untuk diperiksa di Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat;-----
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat melakukan pemeriksaan kasus perzinahan Penggugat bersama Yolanda Tara'u, tetapi Penggugat tidak mengakui perbuatannya sedangkan Yolanda Tara'u mengakui perbuatan perzinahannya dengan Penggugat, sehingga oleh Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan kasus Perzinahan Penggugat dengan Yolanda Tara'u dilimpahkan ke Majelis Adat Kabupaten Poso, dan pada tanggal 24 April 2017 Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat melimpahkan kasus perzinahan Penggugat ke Mahkamah Adat Kabupaten Poso dengan mengetahui Camat Pamona Barat;-----

7. Bahwa kasus perzinahan Penggugat yang tidak mau diperiksa oleh Majelis Adat Desa Toinasa dan oleh Penggugat sendiri yang meminta untuk diperiksa di Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat tetapi tidak mengakui perbuatannya sedangkan Yolanda Tara'u mengakui perbuatannya dan dalam keadaan hamil, sehingga harus dilanjutkan lagi ke tingkat Kabupaten, ternyata telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat oleh karena kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang Pemimpin di Desa yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakatnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga pada tanggal 21 April 2017 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa mengirimkan surat permohonan pemberhentian Kepala Desa Toinasa kepada Camat Pamona Barat, dan kemudian surat BPD tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Pamona Barat kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2017;-----
8. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Yolanda Tara'u membuat "Surat Pengakuan Bersalah" yang isinya menceritakan hubungan terlarangnya dengan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di Poso, di Tentena, di Siuri, di Rumah Penggugat, di Penginapan Pendolo, dan yang paling sering dilakukan di Rumah Yolanda Tara'u;-----
9. Bahwa untuk memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat melakukan pembelaan dirinya di Majelis Adat melalui Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso terhadap kasus perzinahannya dengan Yolanda Tara'u, maka pada tanggal 10 Mei 2017 oleh Tergugat memberikan surat izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;-----
10. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 Mahkamah Adat Pamona melakukan pemeriksaan kasus perzinahan Penggugat bersama Yolanda Tara'u, dimana dalam pemeriksaan tersebut Yolanda Tara'u kembali mengungkapkan sebagaimana dalam 'Surat Pengakuan Bersalah' tersebut dan diperkuat oleh para saksi, dan terungkap bahwa perbuatan perzinahan dengan Penggugat sering dilakukan di rumah (kamar pribadi Yolanda Tara'u

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



dan suami), dimana Penggugat datang dengan masih menggunakan pakaian Dinas Kepala Desa, bahkan dalam keadaan hamil masih melakukan perzinahan dengan Penggugat, dan terakhir hubungan intim dilakukan 3 (tiga) kali pagi, siang dan sore, dan Yolanda Tara'u mengungkapkan jika selama ini Penggugat tidak mau mengakui perbuatannya karena takut jabatannya sebagai Kepala Desa akan hilang akibat perbuatan perzinahan yang dilakukannya bersama Yolanda Tara'u, sehingga pada pemeriksaan tersebut Penggugat tidak dapat menghindar lagi dan Penggugat mengakui perbuatan perzinahannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Yolanda Tara'u;-----

11. Bahwa putusan Mahkamah Adat Kabupaten Poso menyatakan bahwa Penggugat bersama Yolanda Tara'u terbukti telah melakukan perzinahan dan bersalah telah mencemarkan tidak hanya Desa Toinasa, tetapi juga mencemarkan Kecamatan Pamona Barat bahkan sampai mencemarkan Kabupaten Poso (karena pemeriksaan seharusnya cukup di Desa Toinasa saja tetapi berlanjut hingga ke Kecamatan dan Kabupaten sehingga keduanya dikenai sanksi membayar 1 (satu) ekor kerbau ditanggung bersama, dan kepada Penggugat sendiri terbukti telah berzinah di tempat tidur/kamar Papa Yos (suami Yolanda Tara'u), sehingga Penggugat sendiri kembali dikenai sanksi membayar 1 (satu) ekor kerbau ditanggung Penggugat sendiri, dan telah dibayar oleh Penggugat;-----
12. Bahwa Masyarakat Adat Pamona sangat menghormati kamar pribadi suami-istri (Paturua), dan dalam pesta perkawinan adat selalu dilakukan acara khusus (Patuju Paturua) yang mana tidak boleh sembarang orang masuk dalam kamar pribadi suami-istri tersebut;-----
13. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 setelah Penggugat terbukti bersalah melakukan perzinahan yang diputus oleh Mahkanah Adat, maka oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Toinasa kembali mengajukan permohonan pemberhentian Kepala Desa Toinasa dengan alasan Penggugat telah melakukan asusila/perzinahan selama 4 tahun terakhir, dan merusak citra dan kewibawaan Pemerintah Desa Toinasa;-----
14. Bahwa atas surat permohonan BPD Toinasa tersebut, oleh Tergugat melalui Inspektorat Kabupaten Poso kembali melakukan pemeriksaan khusus kepada Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017 untuk memberikan kesempatan lagi kepada Penggugat melakukan pembelaan dirinya, dan pada pemeriksaan Inspektorat tersebut oleh Penggugat mengakui dalam Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat tanggal 18 Mei 2017 bahwa apa



yang diceritakan Yolanda Tara'u benar adanya, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat juga mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Yolanda Tara'u dan dilakukan banyak kali (tidak bisa dihitung), dan Penggugat menyatakan siap dijatuhkan sanksi karena sudah bersalah atas perbuatan perzinahan yang dilakukan Penggugat;-----

15. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Inspektorat melaporkan hasil pemeriksaan Penggugat kepada Tergugat, dan oleh Tergugat mengambil keputusan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka perlu dilakukan pemberhentian Kepala Desa Toinasa;-----
16. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Camat Pamona Barat mengusulkan nama Calon Penjabat Kepala Desa Toinasa yaitu Sekretaris Desa Toinasa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;-----
17. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Toinasa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;-----
18. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan fakta hukum tersebut di atas telah menggambarkan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahkan justru Penggugatlah yang tidak kooperatif terhadap Majelis Adat di tingkat Desa dan sangat berbelit-belit dalam menghadapi kasus perzinahan yang dilakukannya sehingga telah membuat kasus perzinahan ini sampai di Tingkat Mahkamah Adat Kabupaten, bahkan Tergugat ketika menerima usulan Pemberhentian dari BPD Toinasa tidak serta merta mengeluarkan keputusan, dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya di Mahkamah Adat dan Inspektorat untuk mendapatkan bahan pertimbangan seobjektif mungkin sebelum mengambil keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa Toinasa;-----
19. Bahwa keputusan Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam mengambil keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa justru tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dimana Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas yang menjunjung tinggi norma Kesusilaan yang justru dilanggar oleh Penggugat sendiri, dimana norma Kesusilaan ini merupakan Asas yang pertama dan terutama, oleh karena seorang pemimpin haruslah memiliki akhlak/moral yang baik yang menjadi pengayom dan sikap/perilaku yang baik dan menjadi teladan bagi orang/masyarakat yang dipimpinnya;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa keputusan Tergugat sebagai penyelenggara negara memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur oleh karena keputusan itu semata-mata diambil agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik oleh karena Penggugat jika tetap dipertahankan sebagai Kepala Desa Toinasa akan menjadi batu sandungan dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus-kasus perzinahan di Desa, dan terlebih lagi akibat perbuatan perzinahan Penggugat dengan Yolanda Tara'u telah lahir seorang bayi perempuan bernama Yemima pada tanggal 29 Mei 2017 melalui operasi caesar di Rumah Sakit Tentena, dan sekarang telah diadopsi oleh saudara Sepupu Yolanda Tara'u dan dibawa ke kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, oleh karena baik suami Yolanda Tara'u maupun Penggugat tidak mengakui sebagai ayah biologis bayi perempuan tersebut, sehingga telah menjadi korban utama dari perzinahan yang dilakukan Penggugat, demikian pula Yolanda Tara'u masih mengalami trauma dengan kehamilannya tersebut sehingga Yolanda Tara'u tidak berani melihat wajah bayi perempuannya sejak dilahirkan hingga dibawa ke Bandung, bahkan untuk melihat foto bayi tersebut Yolanda Tara'u juga tidak berani melihatnya, sehingga sangat tidak adil jika Penggugat dipertahankan sebagai Kepala Desa Toinasa;-----
21. Bahwa sebagaimana tujuan peradilan tata usaha negara sebenarnya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perorangan tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat, maka kiranya *judex facti* dapat melakukan penemuan hukum dalam perkara *a quo* untuk menemukan kebenaran materil perkara *a quo*, oleh karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mengatur secara tegas penyelesaian perselisihan di Lembaga Adat, namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Poso telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat, dimana hal tersebut dilakukan bersama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh: Kepala Daerah (Bupati), Camat, dan Kepala Desa/Lurah;-----
22. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;-----

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa *a quo* yakni Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat atas nama Sion Kasi Bude;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 hadir pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Sion Kasi Bude dan pada pokoknya menyatakan tidak mau masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-7, P-8, dan P-11 tanpa asli, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/1426/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa



Toinasa Kecamatan Pamona Barat Periode 2014 – 2020,
tanggal 5 Des 2014 (tanpa asli);-----

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/2204/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Periode 2013 – 2019, tanggal 6 November 2013, dan Lampirannya (tanpa asli);-----
4. Bukti P-4 : Surat Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso Nomor: 005/0336/Inspektorat/2017, Perihal: Panggilan Menghadap, yang ditujukan kepada Aris Yanto Membele Kepala Desa Toinasa, tanggal 16 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Surat Ketua Majelis Adat Toinasa Nomor: 02/IV/MA-TNS/2017, Perihal: Panggilan Urusan Adat, yang ditujukan kepada Arisyanto Membele bersama keluarga, tanggal 16 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Surat Camat Pamona Barat, Kecamatan Pamona Barat, Pemerintah Kabupaten Poso Nomor: 005/90/PB/IV/2017, Hal: Undangan, yang ditujukan kepada Bapak Aris Yanto Membele, tanggal 18 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Data Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor Desa Toinasa, Bulan Maret sampai Bulan Juni Tahun 2017 (tanpa asli);----
8. Bukti P-8 : - Sura Poncabe Pobotusi (tanpa asli);-----
- Sura Katoka Ndaya, tanggal 12 Mei 2017 (tanpa asli);----
9. Bukti P-9 : Kwitansi Pembayaran Sangsi Adat "Pegulasi rei raya Lipu" (Putusan Mahkamah Adat Pamona Kab. Poso pada tgl 12 Mei 2017 di Poso, dari Arisyanto Membele, yang diterima oleh Ketua Pdt. Em. Rt. Banggai (M. A. Kab. Poso), tanggal 15 Mei 2017, dan Kwitansi Pembayaran Sangsi Adat "Poruta ri Paturua" Keputusan Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso 12 Mei 2017 di Poso, dari Arisyanto Membele, yang diterima oleh Pdt. Em. Rt. Banggai (Ketua M. A. Kab. Poso), tanggal 15 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan masing-masing atas nama Risman Tomina, SP., Djohari Sanguru, dan Franssiskus Lenga, tanggal 19 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Toinasa yang masih mendukung Bapak Arisyanto Membele untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, tanggal 21 April 2017 (tanpa asli);-----
12. Bukti P-12 : Kliping Koran Berita Harian Radar poso, terbitan hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017, Judul "Masyarakat Toinasa Jempol Kades Aris Yanto" (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Toinasa yang mendukung Bapak Arisyanto Membele sebagai Kepala Desa Toinasa (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T-15, T-18, dan T-27 tanpa asli, dan T-26 berupa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : - Surat Ketua Majelis Adat Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Nomor: 03/IV/MAD-TNS/2017, Perihal: Pelimpahan Urusan Adat, yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat, tanggal 18 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Berita Acara tanggal 17 April 2017, yang dibuat oleh Ketua Majelis Adat Pamona Desa Toinasa (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Arisyanto Membele, Perihal: Permohonan, yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat, tanggal 17-04-2017 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : - Surat Majelis Adat Pamona, Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso, Nomor: 001/MA-PB/2017, Perihal: Pelimpahan Pengurusan Masaalah antara Sdr. Yolanda Tara,u dan Sdr. Arisyanto Membele, yang ditujukan kepada Mahkamah Adat Pamona, Kabupaten Poso, tanggal 24 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Sura Katokandaya (sesuai dengan asli);-----
- Sura Pancabe Pobotusi, tanggal 20 April 2017 (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Sidang Adat tanggal 20 April 2017, yang diketahui oleh Camat Pamona Barat, Kabupaten Poso (sesuai dengan asli);-----
- 4. Bukti T-4 : Surat Penerimaan Keputusan, tanggal 20 April 2017, yang diterjemahkan oleh Ketua Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat (sesuai dengan asli);-----
- 5. Bukti T-5 :
 - Surat Camat Pamona Barat Kabupaten Poso Nomor: 138/98/PB/IV/2017, Hal: Laporan, yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 25 April 2017 (sesuai dengan asli);--
 - Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 03/BPD/IV/2017, Perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Toinasa, yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat, tanggal 21 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
 - Daftar Nama Lembaga Adat Desa Toinasa untuk Penolakan Kepala Desa Toinasa a.n. Aris Yanto Membele (sesuai dengan asli);-----
 - Nama-Nama Tokoh Masyarakat Yang Menuntut Arisyanto Membele Diberhentikan Dari Kades Toinasa (sesuai dengan asli);-----
 - Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Meminta "Arisyanto Membele" Dinonaktifkan Sebagai Kades Desa Toinasa (sesuai dengan asli);-----
- 6. Bukti T-6 : Surat Pengakuan Bersalah, yang dibuat oleh Yolanda Tara'u, tanggal 26 April 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 7. Bukti T-7 : Surat Izin Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: 141/1047/Umum.Pso/2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Poso kepada Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Arisyanto Membele, Jabatan Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, tanggal 10 Mei 2017 (sesuai dengan asli);---
- 8. Bukti T-8 :
 - Sura Poncabe Pobotusi (sesuai dengan asli);-----
 - Sura Katoka Ndaya, tanggal 12 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Hadir Mahkamah Adat Kabupaten Poso, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Pamona Poso, Kabupaten Poso, tanggal 12 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 9. Bukti T-9 : - Surat Penerimaan Keputusan oleh Yolanda Tara'u sebagai pihak pertama dan Arisyanto Membele sebagai pihak kedua (sesuai dengan asli);-----
- Sutar Pernyataan yang dibuat oleh Y. Tara'u sebagai pihak pertama dan Arisyanto Membele sebagai pihak kedua, tanggal 12 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 10. Bukti T-10 : - Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa Nomor: 04/BPD/V/2017, Perihal: Permohonan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr. Arisyanto Membele, yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 17 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Sura Poncabe Pobotusi (sesuai dengan asli);-----
- Sura Katoka Ndaya, tanggal 12 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Daftar Hadir Mahkamah Adat Kabupaten Poso, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Pamona Poso, Kabupaten Poso, tanggal 12 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 11. Bukti T-11 : Laporan dari Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso Nomor: N.700/0159/RHS/INSPEKTORAT/2017, Perihal: Laporan Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Pelanggaran Asusila Sdr. Arisyanto Membele (Kepala Desa Toinasa), yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 19 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arisyanto Membele, tanggal 18-05-2017 (sesuai dengan asli);-----
- 13. Bukti T-13 : Surat Camat Pamona Barat, Kabupaten Poso Nomor: 131/141/PB/V/2017, Hal: Usulan Calon Pejabat Kepala Desa, yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 22 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 14. Bukti T-14 : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



- Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Rumusan Nilai-Nilai Budaya Sintuwu Maroso dan Penjabarannya (Hasil Semiloka di Poso), tanggal 18 Januari 2010) (tanpa asli);-----
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan (Terjemahan Bahasa Indonesia dari Sura Katokandaya-Bukti T-3), yang diterjemahkan oleh Ketua Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Penjelasan Tambahan (Bukti T-9: "Surat Penerimaan Keputusan" dan " Surat Pernyataan"), yang dibuat oleh sekretaris Mahkamah Adat Kabupaten Poso (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Rumusan Hasil Musyawarah Lembaga Adat Pamona Poso (LAPPOS) Kabupaten Poso Tahun 2016, tanggal 29 November 2016 (tanpa asli);-----
19. Bukti T-19 : Surat Keterangan Nomor: 12/IX/BPD/2017, yang dibuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, tanggal 20 September 2017 (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T-20 : - Surat Pernyataan yang dibuat oleh I Wayan Sudano Oko, Jabatan Sekretaris BPD Toinasa, tanggal 2 January 2015 (sesuai dengan asli);-----
- Surat Keputusan Kepala Desa Toinasa Nomor: 05/VTNS/2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 30 Januari 2015, dan Lampirannya (sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Risman Tomina, Jabatan Anggota BPD, tanggal 12 juni 2015 (sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T-22 : Daftar Penerima Tunjangan BPD Januari S/D Juni 2017, yang diketahui oleh PLT Kepala Desa Toinasa (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Esran Ndelawa, Jabatan Anggota BPD Toinasa, tanggal 12 February 2016 (sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Ketua BPD selama enam bulan, yang diterima oleh Benny Bando, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
- Kwitansi Pembayaran Tunjangan Wakil Ketua BPD selama enam bulan, yang diterima oleh Rembon Mambe, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Sekretaris BPD, yang diterima oleh Yotam Tasiabe, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Anggota BPD selama enam bulan, yang diterima oleh Barnace Tampangalo, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Anggota BPD, yang diterima oleh Komang Wartana, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Anggota BPD, yang diterima oleh Made Winarso, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Anggota BPD, yang diterima oleh Ferdinan Sabe, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Kwitansi Pembayaran Tunjangan Anggota BPD, yang diterima oleh Nyoman Sudirka, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
 - Rencana Anggaran Biaya Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-
 - Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 14-11-2016 (sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T-25 : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/2204/2013 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Periode 2013 – 2019, tanggal 6 November 2013, dan Lampirannya (sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T-26 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat;-----

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Rumusan Hasil Diskusi/Musyawarah Adat Pamona Poso Dan Diskusi Adat Se-Kabupaten Poso Tahun 2011 (tanpa asli);-----
28. Bukti T-28 : Surat Penetapan Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat, yang diterbitkan oleh Camat Pamona Barat, tanggal 27 Februari 2017 (sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T-29 : - Surat Keterangan Hilang Nomor: 307/045/X/TNS/2017, yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Toinasa, tanggal 2 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);-----
- Surat Keputusan Kepala Desa Toinasa Nomor: tentang Majelis Adat Pamona Desa Toinasa, tanggal 22 Pebruari 2015, dan Lampirannya (tanpa asli);-----
30. Bukti T-30 : Sura Pancabe Pobotusi, tanggal 10 Februari 2016 (sesuai dengan asli);-----
31. Bukti T-31 : Sura Pancabe Pobotusi, tanggal 17 Februari 2016 (sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T-32 : Sura Pampakainti Porongo Ri Ada Mpamona, tanggal 10 Vebruari 2017(sesuai dengan asli);-----
33. Bukti T-33 : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Lembaga Adat Pamona Desa Toinasa Dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Toinasa, tanggal 15 Mei 2017 (sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T-34 : Surat Penerimaan Keputusan (Terjemahan dari Bahasa Daerah Pamona Poso yaitu Bukti T-30 "Sura Pancabe Pobotusi, tanggal Toinasa, 10 Februari 2016") (sesuai dengan asli);-----
35. Bukti T-35 : Surat Penerimaan Keputusan (Terjemahan dari Bahasa Daerah Pamona Poso yaitu Bukti T-31 "Sura Pancabe Pobotusi, tanggal Toinasa, 17 Februari 2016") (sesuai dengan asli);-----
36. Bukti T-36 : Surat Pengesahan Perkawinan Menurut Adat Pamona (Terjemahan dari Bahasa Daerah Pamona Poso yaitu Bukti T-32 "Sura Pampakainti Porong Ri Ada Mpamona, tanggal: Toinasa, 10 Februari 2017") Nomor: 21 Tahun 2017, Desa: Toinasa, yang diterjemahkan oleh Ketua Majelis Adat Pamona Poso, Desa Toinasa, tanggal 9 Oktober 2017 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama I KOMANG WARTANA, DJOHARI SANGURU, dan SARMAN PETUNA di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. I KOMANG WARTANA:-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai anggota BPD Desa Toinasa setahun sebelum Penggugat dilantik sebagai Kepala Desa Toinasa;-----
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 18845/2204/2013 tanggal 6 November 2013 merupakan SK pengangkatan Saksi sebagai anggota BPD Desa Toinasa, hanya penulisan namanya yang salah seharusnya I Komang Wartana (bukti P-3);-----
- Bahwa sesuai SK, keanggotaan BPD Desa Toinasa ada 11 (sebelas) orang;-----
- Bahwa I Wayan Sudana Oko sudah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Toinasa sejak diangkat sebagai Bendahara Desa Toinasa;-----
- Bahwa selain Sudana Oko tidak ada anggota BPD yang mengundurkan diri, sehingga keanggotaan BPD Desa Toinasa masih ada 10 (sepuluh) orang;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Risman Tomina sebagai anggota BPD Desa Toinasa, sehingga sepengetahuan Saksi Risman Tomina masih sebagai anggota BPD Desa Toinasa;-----
- Saksi juga tidak mengetahui bahwa Esran Ndelawa sudah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Toinasa;-----
- Bahwa apabila ada anggota BPD yang mengundurkan diri maka diberitahukan kepada anggota BPD yang lainnya;-----
- Bahwa anggota BPD memperoleh tunjangan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang rapat untuk membicarakan pemberhentian Kepala Desa Toinasa;-----
- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa Toinasa Periode 2014 - 2020 ada 3 (tiga) orang anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa selama Penggugat menjabat Kepala Desa, BPD belum pernah memanggil Kepala Desa disebabkan adanya program yang dilakukan Kepala Desa di luar kewenangannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat Desa Toinasa memberikan acungan jempol terhadap Penggugat sehubungan dengan program pembangunan yang telah dilaksanakannya (bukti P-12);-----
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk menghadiri rapat, oleh Yotam Tasiabe (Sekretaris BPD Desa Toinasa), panggilan tersebut secara lisan dan tertulis, akan tetapi tidak pernah diberitahukan agendanya, yang dibicarakan dalam rapat tersebut tentang usaha desa dan lainnya;-----
- Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat diperiksa oleh Lembaga Aat Desa Toinasa dan Lembaga Adat Kecamatan karena kasus perzinahan;---
- Bahwa Saksi juga bertanda tangan dalam Daftar Nama-Nama masyarakat Desa Toinasa yang memberikan dukungan kepada Penggugat untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa, dan dukungan tersebut atas nama pribadi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat setelah diberhentikan sebagai Kepala Desa;-----

2. DJOHARI SANGURU;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----
- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi dalam perkara ini karena ada nama dan tanda tangan Saksi dalam Daftar nama-nama tokoh masyarakat yang menuntut Penggugat untuk diberhentikan dari Kades Toinasa (bukti T-5), sedangkan Saksi tidak pernah bertanda tangan dalam surat tersebut, dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah dari rumahnya Penggugat;-----
- Bahwa selain Saksi ada juga masyarakat yang lainnya yang ada nama dan tanda tangannya namun tidak pernah bertanda tangan, diantaranya anaknya Adel Moluku yang masih SMA;-----
- Bahwa menurut Saksi tidak ada masalah atau keributan yang terjadi di Desa Toinasa;-----
- Saksi mengetahui bahwa di Desa Toinasa ada Lembaga Adat;-----
- Saksi pernah mendengar bahwa Kepala Desa Toinasa pernah diperiksa di Lembaga Adat Desa Toinasa karena telah melakukan pelanggaran adat, tetapi sudah diselesaikan, dan menurut Saksi apabila permasalahan sudah diselesaikan di Lembaga Adat, maka sudah selesai semuanya dan tidak boleh diceritakan kembali;-----
- Bahwa Saksi tidak memahami tentang Hukum Adat di Poso, Saksi hanya mengetahui bahwa sanksi pelanggaran berat adalah kerbau;-----

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



3. SARMAN PETUNA:-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang digugat oleh Penggugat karena adanya laporan-laporan masyarakat yang tidak benar;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, Saksi hanya pernah mendengar dari Sekdes bahwa ada serah terima Jabatan Kepala Desa Toinasa;-----
- Bahwa tidak ada permasalahan di Desa Toinasa sebelum terbit surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa;-----
- Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah diperiksa di Lembaga Adat Desa Toinasa, sedangkan Saksi aktif kalau ada acara adat di Desa Toinasa;-----
- Bahwa ada 5 (lima) dusun di Desa Toinasa;-----
- Bahwa sejak Tahun 2015 Saksi sebagai Kepala Dusun I (satu), namun sebelum menjabat sebagai Kepala Dusun Saksi sudah bertempat tinggal di Dusun I (satu);-----
- Benny Bando pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa sesama Kepala Dusun di Desa Toinasa pernah dibicarakan masalah Penggugat, dan ada Kepala Dusun yang masih menginginkan Penggugat sebagai Kepala Desa;-----
- Saksi pernah mendengar bahwa ada Daftar nama-nama masyarakat yang masih mendukung Penggugat sebagai Kepala Desa, yang dikoordinir oleh Kepala Dusun termasuk Saksi, yang bertujuan agar bisa mengembalikan Penggugat menjabat Kepala Desa Toinasa (bukti P-11) dibuat pada bulan Mei 2017, setelah Kepala Desa Toinasa diberhentikan, tujuannya untuk dijadikan bukti di pengadilan;-----
- Bahwa untuk penandatanganan surat pernyataan tersebut, Saksi menyampaikan kepada warga bahwa barang siapa yang masih menginginkan Penggugat sebagai Kepala Desa agar memberikan dukungannya dengan bertanda tangan, tetapi sifatnya tidak memaksa;-----
- Bahwa sebagian Saksi yang mengantarkan surat tersebut kepada warga untuk ditandatangani;-----
- Bahwa masih ada sekitar 80% masyarakat Desa Toinasa yang masih menginginkan Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa;-----
- Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat pernah diperiksa di Lembaga Adat karena kasus perzinahan, namun Saksi tidak mengetahui sanksinya;-



- Bahwa Saksi kenal dengan Ketua Lembaga Adat Poso yaitu A.M. Modjanggo;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat setelah diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama MARTEN KALADU, MARIUS RAMPULEMBA DUDA, dan YOTAM TASIABE di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. MARTEN KALADU:-----

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Pamona;-----
- Bahwa bukti T-28 merupakan Surat Penetapan Majelis Adat Pamona, dan keanggotaannya masih tetap sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut;-----
- Bahwa selain sebagai Ketua Lembaga Adat, Saksi juga menjabat sebagai Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan, dan pada Tahun 2004 Saksi pernah sebagai Pengurus Desa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena pada tanggal 20 April 2017 Penggugat diperiksa/disidangkan di Majelis Adat Pamona, dalam kapasitasnya sebagai pribadi;-----
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut selain dihadiri oleh pihak keluarga yang diperiksa juga dihadiri oleh Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi yang memanggil Penggugat untuk disidangkan di Majelis Adat Kecamatan Pamona, bahwa dalam pemeriksaan tersebut Yolanda mengakui telah berzinah, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa hal itu tidak benar, sehingga Majelis Adat berkesimpulan untuk melimpahkan kasus ini ke Mahkamah Adat Kabupaten Poso, kemudian pada tanggal 24 April 2017 Majelis Adat Pamona menyurat ke Mahkamah Adat Kabupaten Poso, kemudian masalah tersebut diselesaikan di Kabupaten Poso;-----
- Bahwa karena pemeriksaan Penggugat di Lembaga Adat Kecamatan tidak selesai maka belum ada sanksinya;-----
- Bahwa setiap pemeriksaan adat di Desa harus diketahui oleh Kepala Desa karena Kepala Desa adalah panutan masyarakat dan juga sebagai pembina adat, sehingga antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat tidak bisa terpisahkan;-----



- Bahwa persidangan di Lembaga Adat Kecamatan harus dihadiri oleh Camat;-----
 - Bahwa Surat Pernyataan (bukti T-12) benar dibuat oleh Penggugat, dan Surat Pengakuan Bersalah (bukti T-6) benar dibuat oleh Yolanda, dan benar Penggugat telah membayar sanksi adat sebagaimana dalam kwitansi (bukti P-9);-----
 - Bahwa bukti T-9 benar merupakan terjemahan dari bukti T-8;-----
 - Bahwa Penggugat dikenai sanksi adat ada 2 (dua) macam karena mereka sudah sepakat sehingga harus membayar denda, dan yang satunya karena sudah mencemarkan tempat tidur Yolanda bersama suaminya yang sah, sehingga harus membayar denda;-----
 - Bahwa makna Penggugat telah mencemarkan nama Desa Toinasa dan nama Kecamatan serta nama Kabupaten karena Penggugat telah menyangkali perbuatannya di Lembaga Adat Desa, Lembaga Adat Kecamatan, akan tetapi mengakui di Mahkamah Adat Kabupaten Poso;---
 - Bahwa apabila seseorang telah mendapat sanksi, dan sanksi tersebut telah dilaksanakan atau telah membayar dendanya apabila hal tersebut terjadi pada masyarakat biasa maka permasalahan tersebut telah selesai dengan sendirinya, akan tetapi apabila dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat gereja maka hal tersebut ada aturannya;-----
 - Bahwa menurut Hukum Adat di Poso, apabila seseorang sudah selesai diperiksa oleh Majelis Adat tidak boleh diceritakan kembali;-----
 - Bahwa sebelum Penggugat, belum ada pejabat di Pamona Barat yang dikenai sanksi adat;-----
 - Bahwa makna kata "Paturua" adalah sangat dihormati dan sangat disakralkan;-----
 - Bahwa apabila pelanggaran sanksi sampai diperiksa di Mahkamah Adat Poso, maka dikategorikan sebagai pelanggaran berat;-----
2. MARIUS RAMPULEMBA DUDA:-----
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sehingga mengajukan gugatan ini karena masalah perzinahan di Desa;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa, dan juga Saksi tidak hadir pada saat serah terima Jabatan Kepala Desa ke Penjabat Pelaksana Tugas;-----
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Dusun IV Desa Toinasa, dan merupakan tokoh masyarakat, dan mantan Kepala Dusun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun pada saat Kepala Desa yang pertama;-----
- Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Dusun langsung ditunjuk oleh Kepala Desa, namun sebelumnya Kepala Dusun dipilih langsung oleh masing-masing warga dusun;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses persidangan Penggugat di Lembaga Adat;-----
- Bahwa Saksi tidak aktif di BPD karena tidak diundang;-----
- Bahwa benar Saksi bertanda tangan dalam Daftar nama-nama tokoh masyarakat yang menuntut Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa sebagaimana bukti T-5;-----
- Bahwa yang mengkoordinir surat penolakan tersebut adalah Yance Kabubu, bukan dari BPD, tujuan penandatanganan tersebut karena masyarakat sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Penggugat;-----
- Bahwa penandatanganan penolakan tersebut dibuat setelah Penggugat disidangkan di Kecamatan;-----
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Penggugat tidak dapat diselesaikan di Desa, dan di Kecamatan banyak masyarakat yang mendatangi Saksi, tidak hanya dari Dusun IV (empat) tetapi juga dari dusun lain dan menanyakan bagaimana keputusannya karena masyarakat sudah resah akibat permasalahan tersebut;-----
- Bahwa yang menyebabkan masyarakat resah karena Penggugat tidak mau mengakui perbuatannya, akan tetapi setelah Penggugat diperiksa di Mahkamah Adat Kabupaten dan dinyatakan bersalah maka masyarakat sudah tidak resah;-----
- Setelah masyarakat mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa maka situasi Desa Toinasa langsung aman;-----
- Bahwa selama Penggugat menjabat Kepala Desa tidak ada permasalahan, kecuali yang terjadi pada saat ini;-----

3. YOTAM TASIABE:-----

- Bahwa Saksi pernah melihat surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa pada bulan Mei 2017;-----
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Toinasa sampai sekarang;-----
- Bahwa keanggotaan BPD ada 11 (sebelas) orang, dan yang masih aktif ada 7 (tujuh) orang;-----

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD pernah mengadakan rapat untuk membicarakan pelanggaran asusila yang telah dilakukan Penggugat, rapat pertama pada tanggal 15 April 2017, karena adanya laporan ke BPD atas kasus tersebut;-----
- Bahwa atas kesepakatan anggota BPD, panggilan rapat dilakukan secara lisan dan harus bertemu dengan yang bersangkutan;-----
- Bahwa pada saat rapat pertama pada tanggal 15 April 2017, I Komang Wartana tidak hadir, meskipun Saksi telah mengundangnya namun Saksi tidak bertemu karena I Komang Wartana keluar daerah;-----
- Bahwa selain dihadiri oleh anggota BPD, rapat tersebut juga dihadiri oleh tokoh masyarakat yaitu Yance Kabubu dan Ketua Adat Desa Toinasa yaitu A.M. Modjanggo;-----
- Bahwa hasil rapat tersebut adalah BPD akan menyurat kepada Bupati atas pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Penggugat agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- Bahwa selain menyurat ke Bupati, BPD juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang merugikan atau demonstrasi;-----
- Bahwa rapat pada tanggal 15 Mei 2017 dibuat berita acara dan daftar hadir;-----
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa tidak ada lagi masyarakat yang mempersalahkan sehubungan dengan permasalahan Penggugat;-----
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 Saksi menyurat ke Camat Pamona Barat (bukti T-5);-----
- Bahwa pertemuan BPD yang bersifat intern dilaksanakan di rumah Ketua BPD, sedangkan apabila pertemuan yang dihadiri oleh selain anggota BPD dilaksanakan di Kantor Desa;-----
- Bahwa dalam bukti T-8 bukan BPD yang menyurat Camat;-----
- Bahwa sebelum Penggugat disidangkan, sudah ada Daftar Nama Lembaga Adat Desa Toinasa untuk penolakan Kepala Desa Toinasa (bukti T-5), yang dibuat oleh tokoh masyarakat, dan itu merupakan hal yang wajar;-----
- Bahwa hasil rapat BPD, BPD menyurat kepada Bupati pada tanggal 17 Mei 2017 (bukti T-10), dan pada saat rapat tersebut I Komang Wartana tidak hadir;-----
- Bahwa anggota BPD bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa, tetapi harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD, dan ada 3 (tiga) orang

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BPD Desa Toinasa yang pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Toinasa, termasuk Saksi;-----

- Bahwa pemilih suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa dimaksud adalah Penggugat, sedangkan pada urutan kedua adalah Saksi;-----
- Bahwa selain Risman Tomina, I Wayan Sudana Oko juga sudah tidak menjadi anggota BPD Desa Toinasa sejak Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa Barnece juga anggota BPD, tetapi sejak suaminya/Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa, Barnece tidak diaktifkan lagi sebagai anggota BPD karena sebagai Ketua PKK Desa Toinasa, dan hal itu tidak pernah diprotes, meskipun Barnece tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri;-----
- Bahwa sebelum pelantikan suaminya sebagai Kepala Desa Barnece pernah menghadiri rapat BPD;-----
- Bahwa anggota BPD mendapat tunjangan dari Kepala Desa, dan setiap pembayaran tunjangan tersebut harus diketahui oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa bukti T-22 benar merupakan tanda terima tunjangan BPD Desa Toinasa, dan terakhir Saksi menerima tunjangan pada bulan September 2017, tunjangan tersebut diterima per enam bulan;-----
- Bahwa anggota BPD diangkat dan diberhentikan berdasarkan SK Bupati;--
- Bahwa penonaktifan anggota BPD atas inisiatif semua anggota BPD;-----
- Bahwa istri Penggugat masih menerima tunjangan karena ada persetujuan;-----
- Bahwa ada transparansi mengenai penyelenggaraan Desa antara BPD dengan Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat setelah diberhentikan sebagai Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Oktober 2017, sedangkan Penggugat telah mengirimkan kesimpulannya melalui Kesekretariatan Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 (*vide* bukti P-1 = T-14);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Jawabannya tanggal 10 Agustus 2017, yang memuat eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas, akan tetapi hanya mencantumkan pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:-----

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2017 dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tanggal 5 Juni 2017 yang mencantumkan pekerjaan Penggugat adalah Kepala Desa Toinasa adalah merupakan pelanggaran berat syarat formal identitas Penggugat Prinsipal, oleh karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa oleh Tergugat sebagaimana surat keputusan objek sengketa berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana pernyataan Penggugat dalam gugatannya, maka secara hukum terhitung mulai tanggal 23 Mei 2017 Penggugat Prinsipal bukan lagi sebagai Kepala Desa Toinasa, dengan demikian



maka surat kuasa yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formal;----

Bahwa adapun syarat formal yang dilanggar Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Penggugat Prinsipal telah diberhentikan sebagai Kepala Desa Toinasa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat tanggal 23 Mei 2017, maka status hukum pekerjaan Penggugat Prinsipal adalah Mantan Kepala Desa Toinasa;-----

Menimbang, Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Prinsipal kepada Kuasa Hukumnya tanggal 1 Juni 2017 dengan identitas pekerjaan : "Kepala Desa Toinasa" sedangkan status hukum pekerjaan Penggugat Prinsipal adalah "Mantan Kepala Desa Toinasa" adalah merupakan pelanggaran berat syarat formal identitas Penggugat Prinsipal sehingga mengakibatkan pula cacat hukumnya Surat Kuasa Khusus tersebut dimana oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut dijadikan dasar bagi Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan tanggal 5 Juni 2017 mengakibatkan cacat formalnya gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Bupati *in casu* objek sengketa sedang digugat dan atau diperkarakan *a quo*, maka menurut Penggugat jabatan Kepala Desa masihlah melekat kepadanya sampai adanya putusan Pengadilan tetap;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai syarat formal gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, yang didalilkan Tergugat bukanlah persoalan yang dapat berimplikasi cacatnya suatu gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim



menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0385/2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat, tanggal 23 Mei 2017 (*vide* bukti P-1=T-14);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa tidak melalui prosedur karena sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan tidak pernah mendapat dan atau diberi surat baik surat teguran, peringatan, atau pemanggilan, undangan tertulis maupun lisan dari BPD Desa Toinasa, Camat Pamona Barat, dan bahkan Tergugat sendiri tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis terkait rencana pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



dijelaskan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu:-----

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial;-----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diuji dari segi kewenangan, prosedural/formal dan materil/substansial penerbitan surat keputusan tersebut;-

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* adalah pengujian yang bersifat *ex-tunc* yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa *in casu* objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh Bupati Poso (*vide* bukti P-1 = T-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 54 ayat (4) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 77 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut di atas dihubungkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Poso adalah Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian Kepala Desa sehingga secara yuridis memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural dan substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa telah menjalankan tugas dengan baik sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2014, yakni menjalankan sistem Pemerintahan Desa sesuai Petunjuk dan Aturan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Bahwa selama Penggugat menjabat selaku Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso. Penggugat tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya selaku Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparansi, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;



- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;-----
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;-----
 - i. Mengelola keuangan dan aset desa;-----
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;---
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;-----
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;-----
 - m. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;---
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;-----
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan-----
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;-----
6. Bahwa selama Penggugat melaksanakan tugas dalam jabatannya selaku Kepala Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang dijadikan alasan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu:-----
- a. Merugikan kepentingan umum;-----
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;-----
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
 - g. Menjadi pengurus partai politik;-----
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----



- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;-----
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan-----
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (*vide* posita gugatan angka 5);-----
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan memberhentikan Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena Penggugat sampai saat ini mengajukan gugatan merasa tidak pernah mendapat dan/atau diberikan surat baik sifatnya teguran, peringatan atau panggilan, undangan, tertulis maupun lisan dari: BPD Desa Toinasa, Camat Pamona Barat dan bahkan benar Tergugat sendiri tidak pernah memberikan teguran baik lisan maupun tertulis terkait rencana pemberhentian selaku Kepala Desa (*vide* posita gugatan huruf E, angka 3);-----
8. Bahwa Penggugat menerima objek perkara dan sampai saat tidak pernah sekalipun tersangkut tindak pidana dan disidangkan di Peradilan Umum dan bahkan sampai dipenjara sekalipun (*vide* Replik Penggugat angka 4);-----
9. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses persidangan adat, dan telah membayar denda sebagai sanksi adat, maka setelah dibayarnya denda adat tersebut, maka Majelis Adat menyatakan bahwa peristiwa yang menimpa Penggugat dianggap telah selesai dan tidak boleh lagi diungkit-ungkit oleh siapa pun, karena seseorang yang telah membayar adat dianggap telah membersihkan kampung dan nama baiknya sesuai hukum adat. Bahwa peristiwa tersebut bukanlah substansi atau alasan yang mengharuskan diterbitkannya objek perkara *a quo* (*vide* Replik Penggugat angka 5);-----
- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi yang pada pokoknya:-----
1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan pokok materiil yang menyebabkan Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa (*vide* Jawaban Tergugat hal. 3 angka 3);-----
2. Bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso (*vide* Jawaban Tergugat hal. 5 angka 11);-----
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Poso yang dilakukan terhadap Penggugat terbukti Penggugat mengakui



perbuatannya dan siap dijatuhkan sanksi (*vide* Jawaban Tergugat hal. 6 angka 14 dan 15);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mengungkapkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak selama persidangan perkara *a quo*, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Desa Toinasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/1426/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Periode 2014-2020, tanggal 5 Desember 2014 (*vide* bukti P-2);-----
2. Bahwa atas pengaduan Sdr. ALPRITS PA'O (Papa Jos) berkaitan dengan pengakuan istrinya atas nama Yolanda Tara'u dalam kasus asusila (perzinahan) yang dilakukan dengan Penggugat, maka untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Ketua Majelis Adat Pamona Desa Toinasa melalui Surat Nomor: 02/IV/MA-TNS/2017, Perihal: Panggilan Urusan Adat, tanggal 16 April 2017, memanggil Penggugat untuk hadir pada tanggal 17 April 2017 di Kantor Desa Toinasa untuk membicarakan pengaduan tersebut (*vide* bukti P-5);-----
3. Bahwa terhadap surat panggilan tersebut (*vide* bukti P-5), oleh karena Penggugat tidak bersedia masalah tersebut dibicarakan di Desa Toinasa, sehingga Penggugat bermohon kepada Camat Pamona Barat agar permasalahan tersebut dibicarakan di tingkat Majelis Adat Kecamatan Pamona Barat, sebagaimana dalam Surat Penggugat tanggal 17 April 2017 yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat (*vide* bukti T-2);-----
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan dari Ketua Majelis Adat Pamona Desa Toinasa, maka Majelis Adat Pamona Desa Toinasa menyerahkan/melimpahkan urusan tersebut kepada Camat Pamona Barat dan bersama Majelis Adat Kecamatan untuk segera ditindaklanjuti, sebagaimana Surat Ketua Majelis Adat Desa Toinasa Nomor: 03/IV/MAD-TNS/2017, Perihal: Pelimpahan Urusan Adat, yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat, tanggal 18 April 2017 (*vide* bukti T-1);-----
5. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 telah dilakukan Sidang Adat oleh Majelis Adat Pamona Barat terhadap Penggugat dengan Yolanda Tara'u, yang dihadiri oleh Camat Pamona Barat, semua saksi, Babinsa, Tokoh masyarakat, dan pihak keluarga, sebagaimana Daftar Hadir Sidang Adat



tanggal 20 April 2017, dan dalam Sidang tersebut Yolanda Tara'u mengatakan kami berdua berzina, sedangkan Penggugat mengatakan tidak benar, maka Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat melimpahkan urusan tersebut ke Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso untuk menangani penyelesaian perkara dimaksud, dengan melampirkan Sura Katoka Ndaya, Sura Poncabe Pobotusi, serta Daftar hadir pertemuan, sebagaimana Surat Ketua Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat, Nomor: 001/MA-PB/2017, Perihal: Pelimpahan Pengurusan Masaalah antara Sdr Yolanda Tara'u dan Sdr Arisyanto Membele, tanggal 24 April 2017, yang ditujukan kepada Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso (*vide bukti T-3*);-----

6. Bahwa oleh karena permasalahan Penggugat belum dapat diselesaikan di Lembaga Adat Kecamatan sehingga harus diteruskan ke tingkat Lembaga Adat Kabupaten Poso, yang mana dalam hal ini telah terjadi keresahan masyarakat karena Penggugat tidak mau mengakui perbuatannya, maka Badan Permusyawaratan Desa Toinasa pada tanggal 21 April 2017 menyurat kepada Camat Pamona Barat, sebagaimana Surat Nomor: 03/BPD/IV/2017 Perihal: Surat Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Toinasa, dengan melampirkan Daftar Nama-Nama Lembaga Adat Desa Toinasa Untuk Penolakan Kepala Desa Toinasa a.n. Aris Yanto Membele, Nama-Nama Tokoh Masyarakat Yang Menuntut Arisyanto Membele Diberhentikan Dari Kades Toinasa, Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Meminta Arisyanto Membele Dinonaktifkan Sebagai Kades Desa Toinasa (*vide bukti T-5*);-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 03/BPD/2017, Perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 21 April 2017, Camat Pamona Barat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bupati Poso, dan menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat, serta dampaknya, dan untuk menjaga situasi yang kondusif pada warga masyarakat Desa Toinasa dan kelancaran pelaksanaan roda Pemerintahan Desa Toinasa, Camat Pamona Barat mohon petunjuk, sebagaimana Surat Camat Pamona Barat Nomor: 138/98/PB/IV/2017, Perihal: Laporan, tanggal 25 April 2017, yang ditujukan kepada Bupati Poso (*vide bukti T-5*);-----
8. Bahwa Bupati Poso telah memberikan Izin kepada Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Izin Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor:



141/1047/UMUM.Pso/2017 tanggal 10 Mei 2017 (*vide* bukti T-7), kemudian pada tanggal 12 Mei 2017 Mahkamah Adat Kabupaten Poso melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat dengan Yolanda Tara'u, dengan keputusan bahwa mereka berdua dinyatakan bersalah, sehingga dikenai sanksi/adat (*vide* bukti P-8 = T-8 dan T-9), dan sanksi/adat tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana Kwitansi Tanda Pelunasan Denda Adat (*vide* bukti P-9);-----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2017 Badan Permusyawaratan Desa Toinasa, mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr Arisyanto Membele kepada Bupati Poso, dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dalam Surat Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Nomor: 04/BPD/V/2017, tanggal 17 Mei 2017, dengan melampirkan Sura Poncabe Pobotusi, Sura Katoka Ndaya tanggal 12 Mei 2017, dan Daftar Hadir Mahkamah Adat Kabupaten Poso tanggal 12 Mei 2017 (*vide* bukti 10);-----

10. Bahwa berdasarkan Surat Camat Pamona Barat kepada Bupati Poso tanggal 25 April 2017 atas dugaan Pelanggaran asusila yang dilakukan Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa, maka pada tanggal 16 Mei 2017 Bupati Poso memerintahkan kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan Pelanggaran asusila yang dilakukan Penggugat, kemudian pada tanggal 18 Mei 2017 Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 18 Mei 2017, dan selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2017 Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Bupati Poso sebagaimana Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Pelanggaran Asusila Sdr. Arisyanto Membele Kepala Desa Toinasa Nomor: N.700/0159/RHS/INSPEKTORAT/2017, tanggal 19 Mei 2017 (*vide* bukti T-11);-----

11. Bahwa mencermati Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Pelanggaran Asusila Sdr. Arisyanto Membele Kepala Desa Toinasa Nomor: N.700/0159/RHS/INSPEKTORAT/2017, tanggal 19 Mei 2017, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Poso berkesimpulan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf c Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan direkomendasikan untuk dilakukan pemberhentian



sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, karena telah melanggar sumpah daecan janji sebagai Kepala Desa, dan melanggar larangan sebagai Kepala Desa, serta dengan sengaja meresahkan serta tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya di Desa Toinasa Kmatan Pamona Barat (*vide* bukti T-11);-----

12. Bahwa selanjutnya Camat Pamona Barat mengajukan Usulan Calon Pejabat Kepala Desa Toinasa kepada Bupati Poso sehubungan dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui Surat Camat Pamona Barat Nomor: 131/141/PB/V/2017, Hal: Usulan Calon Pejabat Kepala Desa, tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti T-13);-----

13. Bahwa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/22014/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Periode 2013-2019, tanggal 6 November 2013 (*vide* bukti P-3 = T-25) yang berjumlah 11 (sebelas) orang, akan tetapi yang aktif hingga terjadi kasus ini berjumlah 7 (tujuh) orang karena ada 3 (tiga) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa yang mengundurkan diri, yakni: Risman Tomina, I Wayang Sudana Oko, dan Esran Ndelawa, dan Barnece/istri Penggugat tidak diaktifkan lagi oleh karena sebagai Ketua PKK Desa Toinasa, (*vide* bukti T-19, T-20, T-21, T-23, dan keterangan Saksi Tergugat atas nama Yotam Tasiabe) dan ketika rapat untuk membicarakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dihadiri oleh dua pertiga dari Anggota BPD yang aktif, kecuali I Komang Wartana dan Barnece/istri Penggugat;-----

14. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat selaku Kepala Desa Toinasa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka pada tanggal 22 Mei 2017 Camat Pamona Barat mengajukan Usulan Calon Pejabat Kepala Desa Toinasa kepada Bupati Poso sebagaimana Surat Camat Pamona Barat Nomor: 131/141/PB/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Hal : Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (*vide* bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur/formal dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca Konsideran “Menimbang” huruf a objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* didasarkan dari Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Poso Nomor: N. 700/0159/RHS/Inspektorat/2017 tanggal 19 Mei 2017 diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Toinasa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 29 huruf e (*vide* bukti P-1 = T-14);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah benar Penggugat telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 29 huruf e;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5 berupa Laporan Camat Pamona Barat kepada Bupati Poso tanggal 25 April 2017, T-8 berupa Sura Poncabe Pobotusi dan Sura Katoka Ndaya, dan Daftar Hadir Sidang Mahkamah Adat Kabupaten Poso tanggal 12 Mei 2017, T-9 berupa Terjemahan dari bukti T-8 yakni Surat Penerimaan Keputusan dan Surat Pernyataan dari Yolanda Tara'u dan Penggugat, T-6 berupa Surat Pengakuan Bersalah yang dibuat oleh Yolanda Tara'u tanggal 26 April 2017, T-12 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 18 Mei 2017, T-10 berupa Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa Perihal: Pemohonan Pemberhentian Dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr. Arisyanto Membele, yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 17 Mei 2017, dan bukti T-11 berupa Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan Pelanggaran Asusila yang dilakukan oleh Penggugat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso kepada Bupati Poso tanggal 19 Mei 2017, serta keterangan saksi Tergugat bernama Marten Kaladu dan Yotam Tasiabe, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan keresahkan sekelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 29 huruf e dan Pasal 77 ayat (7) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian kepala desa diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:-----



(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Dan selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni:-----
Pasal 8 ayat (3), (4), dan (5);-----

(3) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

(4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan;-----

(5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/walikota melakukan kajian untuk proses lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* diawali dengan adanya Surat Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Nomor: 03/BPD/IV/2017 tanggal 21 April 2017, Perihal: Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Toinasa, yang ditujukan kepada Camat Pamona Barat, dan selanjutnya Camat Pamona Barat melaporkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Toinasa tersebut kepada Bupati Poso (*vide* bukti T-5) sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Toinasa pada tanggal 17 Mei 2017 kembali menyurat kepada Bupati Poso sebagaimana Surat Nomor: 04/BPD/V/2017, Perihal: Permohonan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr. Arisyanto Membele (Penggugat) yang ditujukan kepada Bupati Poso, tanggal 17 Mei 2017 dengan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Pamona Kabupaten Poso yang ditandatangani oleh 6 (enam) orang anggota BPD Desa Toinasa yang dibuat pada saat rapat BPD Desa Toinasa tanggal 17 Mei 2017 (*vide* bukti T-10 dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Yotam Tasiabe);-----

Menimbang, bahwa Surat Badan Permusyawaratan Desa Toinasa Nomor: 04/BPD/V/2017, Perihal: Permohonan pemberhentian dari jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr. Arisyanto Membele (Penggugat) yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Poso, tanggal 17 Mei 2017, ditandatangani oleh 6 (enam) anggota BPD Desa Toinasa dari 7 (tujuh) orang yang aktif (*vide* bukti P-3) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;---

Menimbang bahwa terhadap Laporan Camat Pamona Barat tersebut (bukti T-5), Bupati Poso telah melakukan pengkajian dengan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Poso untuk melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dan hasilnya telah dilaporkan kepada Bupati Poso (*vide* bukti T-11) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Poso tersebut (*vide* bukti T-11) dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso, tanggal 12 Mei 2017 (*vide* bukti T-8), Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Toinasa Nomor: 04/BPD/V/2017 tentang Permohonan Pemberhentian dari Jabatan Kepala Desa Toinasa Sdr Arisyanto Membele, tanggal 17 Mei 2017 (*vide* bukti T-10), dan Surat Camat Pamona Barat Nomor: 131/141/PB/V/2017 tentang Usulan Calon Pejabat Kepala Desa, tanggal 22 Mei 2017 (*vide* bukti T-13) selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa substansi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat yang menimbulkan keresahan sekelompok masyarakat Desa Toinasa, telah dilakukan oleh Penggugat sejak Tahun 2012, dan apabila dihubungkan dengan bukti P-2 yakni Surat Keputusan Bupati Poso tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa, tanggal 5 Desember 2014, diketahui bahwa pelanggaran tersebut telah dilakukan Penggugat sejak pencalonan diri Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa;-----

Menimbang, bahwa kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), dan merupakan Pengayom Adat tingkat Desa (*vide* Pasal 3 ayat (3) Rumusan Hasil Diskusi/Musyawarah Adat tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lappos dan Pembentukan Wadah Organisasi Kerukunan Masyarakat Pamona Poso di Indonesia (*vide* bukti T-27);-----

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Menimbang, bahwa salah satu asas utama dari kepemimpinan sebagaimana yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarso sung tulada artinya pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang merasa tidak pernah sekalipun tersangkut tindak pidana dan disidangkan di Peradilan Umum dan bahkan sampai dipenjara sekalipun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Nasional Indonesia, masyarakat hukum adat maupun adanya pengadilan adat diakui keberadaannya oleh Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan:-----

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksistensi pengadilan adat juga diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :-----

- Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", -----
- Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"; -----
- Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"; -----

Menimbang, bahwa eksistensi Lembaga Adat di Kabupaten Poso diakui keberadaannya sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (vide bukti T-26);-----



Menimbang, bahwa dasar legalitas Lembaga Adat Pamona Kabupaten Poso mengacu pada Rumusan Hasil Musyawarah Lembaga Adat Pamona Poso (Lappos) Kabupaten Poso Tahun 2016 yang memuat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Pamona Poso (*vide* bukti T-27) dan Surat Keputusan Musyawarah Adat Pamona mengenai Penetapan Susunan Organisasi dan Personalia Mahkamah Adat Pamona Poso, dimana pada Pasal 1 dinyatakan bahwa “organisasi ini bernama lembaga adat Poso disingkat Lappos;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Lappos pada Pasal 14, mengatur bahwa:-----

- (1) Sidang Majelis Adat Kabupaten adalah forum kelembagaan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara adat yang diajukan oleh Majelis Adat Kecamatan dan/atau Majelis Adat Desa/Kelurahan;-----
- (2) Putusan Majelis Adat Kabupaten bersifat final dan mengikat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Putusan Mahkamah Adat Kabupaten Poso telah bersifat final dan mengikat;-----

Menimbang bahwa pada Bab I Kode Etik pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Kode Etik Lappos merupakan etika keanggotaan Lappos yang menjadi pedoman tingkah laku dan landasan moral yang dijunjung tinggi”, selanjutnya dalam ayat (2) huruf d disebutkan bahwa Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) “senantiasa menjaga kehormatan diri terbaik secara pribadi maupun secara bersama-sama serta menjunjung tinggi nilai moral, kebenaran, dan hukum”;-----

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Toinasa merupakan Pengayom Adat Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Lappos Pasal 23 ayat (3), berkewajiban menjunjung tinggi dan menghormati Kode Etik Lappos sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Lappos;-----

Menimbang bahwa substansi perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut mencerminkan perbuatan yang melanggar Kode Etik Lappos;-----

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa *a quo*, terhadap substansi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang menimbulkan keresahan sekelompok masyarakat Desa Toinasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e telah dilakukan pemeriksaan di Lembaga Adat Pamona Desa Toinasa hingga disidangkan dan diputus di Tingkat Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso pada tanggal 12 Mei 2017, yang mana Penggugat telah



mengakui perbuatannya, sehingga dikenai sanksi adat sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T-8 dan T-9);-----

Menimbang, bahwa eksistensi peradilan adat dalam hal ini Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso yang telah menyidangkan dan memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh Kepala Adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya Penggugat merasa tidak pernah sekalipun tersangkut tindak pidana dan disidangkan di Peradilan Umum dan bahkan sampai dipenjara sekalipun, telah terjawab;-----

Menimbang, bahwa terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:-----

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak bersedia masalah tersebut dibicarakan di Desa Toinasa (*vide* bukti T-2), sehingga Ketua Majelis Adat Toinasa melimpahkan Urusan Adat tersebut ke Camat Pamona Barat bersama Majelis Adat Kecamatan untuk segera ditindaklanjuti (*vide* bukti T-1), selanjutnya oleh karena pemeriksaan pada tingkat Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat terhadap terperiiksa yakni Yolanda Tara'u mengakui



perbuatannya sedangkan Penggugat mengatakan hal tersebut tidak benar, sehingga Ketua Adat Majelis Adat Pamona Kecamatan Pamona Barat melimpahkan urusan dimaksud untuk diselesaikan di Tingkat Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso (*vide* bukti T-3) dan telah diputus oleh Mahkamah Adat Pamona Kabupaten Poso (*vide* bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses penyelesaian substansi pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat yang menimbulkan keresahan sekelompok masyarakat Desa Toinasa membuktikan bahwa Penggugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didahului dengan adanya sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis maupun pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Majelis Hakim menilai bahwa dari segi prosedur/formal penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;-----

-----MENGADILI-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh kami ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYETI RIYANI, S.H. dan ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI PUTRA MOSES P. HAMBUAKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

ttd

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

ROSIDAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PROKLAMASI PUTRA MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor: 9/G/2017/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00
2. Panggilan.....Rp269.000,00
3. Meterai.....Rp 6.000,00
4. Redaksi.....Rp 5.000,00
5. Alat tulis kantor.....Rp135.000,00

----- +

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)